

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB Desa Jatirejo di Mojokerto)

Della Nur Lita Sari^{1*}, Suci Rohayati²

¹Universitas Negeri Surabaya, dellanur.22020@mhs.unesa.ac.id

²Universitas Negeri Surabaya, sucirohayati@unesa.ac.id

Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berperan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Meskipun realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Mojokerto telah melampaui target, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela, khususnya di tingkat desa. Di Desa Jatirejo, tingginya realisasi PBB masih dipengaruhi oleh mekanisme penagihan aktif oleh aparat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan fokus pada pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, dan sikap wajib pajak di Desa Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik sampling berupa *accidental sampling*, dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui 55 responden di Desa Jatirejo. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program IBM SPSS Statistics 27 for windows. Hasil uji t, menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak dan sanksi denda pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan. Sementara hasil uji F menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak dan sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan PBB di wilayah perdesaan perlu didukung oleh peningkatan pemahaman perpajakan dan penerapan sanksi denda yang konsisten, tidak hanya melalui pembentukan sikap positif terhadap pajak.

Kata Kunci: *Pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, sikap wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, pajak bumi dan bangunan.*

Abstract

Land and Building Tax (PBB) is one of the main sources of local government revenue that plays an important role in financing regional development. Although the realization of PBB revenue in Mojokerto Regency has exceeded the targeted amount, this condition does not fully reflect voluntary taxpayer compliance, particularly at the village level. In Jatirejo Village, the high level of PBB realization is still largely influenced by active tax collection mechanisms carried out by village officials. This study aims to analyze the factors influencing taxpayer compliance in paying Land and Building Tax, with a focus on taxpayer understanding, tax penalty sanctions, and taxpayer attitudes in Jatirejo Village, Mojokerto Regency. This research employs a quantitative approach. The sampling technique used was accidental sampling, with data collected through questionnaires distributed to 55 respondents in Jatirejo Village. The data were analyzed using multiple linear regression analysis with IBM SPSS Statistics 27 for Windows. The results of the t-test indicate that taxpayer understanding and tax penalty sanctions partially have a significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, taxpayer attitudes do not have a significant partial effect. The F-test results show that taxpayer understanding, tax penalty sanctions, and taxpayer attitudes simultaneously have a positive and significant effect on the level of Land and Building Tax compliance. The implications of this study suggest that improving PBB compliance in rural areas requires strengthening taxpayer understanding and the consistent enforcement of tax penalty sanctions, rather than relying solely on the development of positive attitudes toward taxation.

Keywords: *Taxpayer understanding, tax penalty sanctions, taxpayer attitude, taxpayer compliance, land and building tax.*

*✉ Corresponding author: dellanur.22020@mhs.unesa.ac.id

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan pembangunan dan penyediaan layanan publik. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (BPK, 2021).

Berdasarkan kewenangan pemungutannya, Sistem perpajakan di Indonesia diklasifikasikan ke dalam dua kelompok utama, yakni pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (DJP, 2022). Di mana pemerintah pusat mengelola pajak nasional, sementara pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab atas pengelolaan pajak di daerah masing-masing. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Rahmayani & Kurnadi, 2022), karena penerimaannya menjadi bagian langsung dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu daerah yang menunjukkan performa PAD meningkat adalah Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto, target dan realisasi PAD pada tahun anggaran 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mojokerto
Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	477.257.448.164	537.297.509.365	112,58
2021	540.120.371.981	625.418.916.520	115,79
2022	616.647.952.231	676.708.151.151	109,74
2023	673.662.919.222	656.067.091.002	97,39
2024	710.974.249.945	719.708.723.155	101,23

Sumber: BAPENDA Kabupaten Mojokerto (2025)

Tabel 1 diatas, menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PAD Kabupaten Mojokerto secara umum berada di atas target yang telah ditetapkan, meskipun terdapat fluktuasi pada periode tertentu. Salah satu komponen utama PAD Kabupaten Mojokerto berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, kewenangan pengelolaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota (Nugroho, 2022). Dengan demikian, seluruh penerimaan PBB dapat dimanfaatkan secara langsung untuk mendukung pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Mojokerto, capaian target dan realisasi penerimaan PBB di Kabupaten Mojokerto selama periode 2020 hingga 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Mojokerto
Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	86.000.000.000	89.997.050.786	104,65
2021	90.000.000.000	98.386.249.240	109,32
2022	96.000.000.000	103.149.527.437	107,45
2023	105.000.000.000	106.225.406.356	101,16
2024	113.000.000.000	117.531.717.237	104,01

Sumber: BAPENDA Kabupaten Mojokerto (2025)

Tabel 2 menunjukkan bahwa, target dan realisasi PBB Kabupaten Mojokerto menunjukkan tren meningkat dari tahun 2020-2024. Realisasi penerimaan selalu melampaui target yang ditetapkan, Secara

agregat, capaian tersebut mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengamankan penerimaan PBB.

Meskipun demikian, kinerja agregat di tingkat kabupaten seringkali belum mencerminkan dinamika kepatuhan di tingkat mikro (desa). Fenomena unik ini ditemukan di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo. Tabel 3 berikut menyajikan data target dan realisasi penerimaan PBB Desa Jatirejo selama periode tahun 2020-2024.

Tabel 3.
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Desa Jatirejo
Periode Tahun 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	%
2020	175.788.417	95.982.453	54,63
2021	178.172.621	143.429.818	80,53
2022	178.049.344	154.960.426	87,05
2023	179.071.218	161.437.010	90,28
2024	209.012.203	196.555.775	94,05

Sumber: BAPENDA Kabupaten Mojokerto (2025)

Berdasarkan data tabel 3, Data realisasi PBB Desa Jatirejo selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan persentase capaian yang signifikan dengan tingkat realisasi 94% pada tahun 2024. Namun, tingginya realisasi penerimaan tidak secara langsung mencerminkan bahwa wajib pajak telah memiliki tingkat kepatuhan sukarela yang kuat. Kondisi dilapangan menunjukkan bahwa pembayaran PBB masih banyak dipengaruhi oleh mekanisme penagihan langsung oleh petugas desa, sehingga hal tersebut menimbulkan kemungkinan adanya kesenjangan antara keberhasilan pencapaian penerimaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Jatirejo, sistem pemungutan PBB yang diterapkan adalah *official assessment system*, di mana penetapan besarnya pajak terutang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah (Fath et al., 2024). Dalam konteks PBB, sistem ini tercermin melalui penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) oleh pemerintah daerah (DJPK Kemenkeu RI, 2023) yang seringkali disalahartikan oleh Masyarakat. Sebagian besar wajib pajak menunjukkan pola perilaku reaktif, di mana pembayaran pajak dilakukan setelah adanya dorongan atau arahan langsung dari petugas desa. Berdasarkan hasil pra-penelitian terhadap 10 wajib pajak yang menunjukkan adanya kesenjangan antara realisasi pembayaran dan tingkat kepatuhan mandiri. Dari aspek pemahaman, ditemukan bahwa 100% responden tidak mengetahui tenggat waktu pembayaran secara pasti dan 0% pernah mengikuti sosialisasi formal. Terkait sanksi pajak, sebanyak 60% responden menilai denda sebagai instrumen yang efektif, namun pemahaman tersebut hanya bersumber dari komunikasi lisan petugas desa, bukan melalui literasi aturan. Hal ini membentuk sikap masyarakat yang cenderung pasif, di mana 80% responden tidak memahami prosedur administrasi secara mandiri. Akibatnya, meskipun tingkat kepatuhan mencapai 100% dalam hal ketepatan waktu, sebanyak 90% responden mengakui bahwa tindakan tersebut dilakukan bukan atas inisiatif pribadi, melainkan mengikuti prosedur penagihan yang dilakukan oleh petugas desa.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kepatuhan yang bersifat semu, yaitu pembayaran pajak dilakukan karena dorongan atau penggerakan administratif oleh petugas desa, bukan atas dasar keinginan wajib pajak untuk membayar. Situasi ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan pendapatan daerah apabila intensitas penagihan oleh perangkat desa menurun atau tidak lagi optimal. Jika intensitas penagihan oleh perangkat desa menurun, besar kemungkinan realisasi pajak akan kembali menurun. Oleh karena itu, faktor internal dari Wajib Pajak seperti pemahaman, sikap, dan persepsi terhadap sanksi menjadi penting untuk diteliti guna menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

Kesejahteraan bangsa Indonesia sangat dipengaruhi oleh optimalisasi sektor pajak. Sehingga pemerintah senantiasa berupaya mendorong tingkat kepatuhan masyarakat agar setiap kewajiban keuangan kepada negara dapat terpenuhi dengan baik. Menurut (Ajzen, 1991) dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB) Teori ini menjelaskan bahwa niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu *attitude toward behavioral* (sikap terhadap perilaku), *subjective norms* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang

dipersepsikan). Dalam perpajakan, teori ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak semata ditentukan oleh sejauh mana mereka memahami peraturan pajak tetapi juga pada sikap positif terhadap kewajiban pajak dan pandangan mereka terhadap sanksi yang diberlakukan.

Berdasarkan teori dan temuan empiris sebelumnya, penelitian ini memfokuskan pada tiga faktor utama yang relevan dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak PBB di tingkat desa, yaitu, pemahaman pajak, sanksi denda, dan sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. (Kristanti & Subardjo, 2021) dalam studinya menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB. Temuan berbeda juga disampaikan oleh (Wedayanti & Putra, 2024) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan (Hanifah et al., 2024) menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. Sementara itu, penelitian oleh (Maghfira et al., 2024) dan (Prasetyawati et al., 2022) menemukan bahwa sikap positif wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan, namun hasil berbeda ditemukan oleh (Kusuma et al., 2023) dan (Moroki et al., 2025) yang menyatakan bahwa sikap tidak berpengaruh signifikan. Dapat dipahami bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat atau wajib pajak merupakan salah satu kontributor utama penerimaan negara. Untuk mengoptimalkan penerimaan tersebut, diperlukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Kemampuan wajib pajak dalam mengerti aturan perpajakan, yang mendorong mereka untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya (Hufrona & Rahmawati, 2024) sehingga meningkatkan kecenderungan untuk memenuhi kewajiban pajak secara benar, sukarela, dan tepat waktu. Berbagai penelitian di pedesaan menunjukkan bahwa literasi perpajakan di masyarakat masih rendah, di Desa Mlandangan Nganjuk, faktor utama ketidakpatuhan PBB adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran pajak (Candra et al., 2025). Di Desa Kerinjing Ogan Ilir, metode pemungutan yang kurang efektif juga menjadi kendala kepatuhan (Budiman et al., 2023), Penelitian di Desa Sihene'asi, Kecamatan Lahewa juga menegaskan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan warga dalam membayar PBB masih bergantung pada dorongan aparat desa, bukan pada pemahaman yang kuat mengenai kewajiban perpajakan (Zai & Kamela, 2025), penelitian di desa Kokobuka ditemukan bahwa sosialisasi kepada masyarakat kurang optimal sehingga masih banyak wajib pajak yang kurang memahami prosedur dan manfaat pembayaran pajak (Dunggio et al., 2025). Rendahnya literasi perpajakan di masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami kewajiban administratif, mekanisme pembayaran, serta manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Kristanti & Subardjo, 2021) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB, Fenomena ini menunjukkan bahwa ketika wajib pajak memiliki wawasan yang memadai mengenai tata cara dan fungsi pajak, kecenderungan mereka untuk memenuhi tanggung jawab fiskalnya akan meningkat secara signifikan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh (Purwaningsih et al., 2022) pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar PBB.

Faktor kedua yang diduga kuat mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB adalah sanksi denda pajak, Dalam hal ini, sanksi berperan sebagai kekuatan pemaksa agar seluruh prosedur dan asas yang tertuang dalam undang-undang dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sederhananya, sanksi perpajakan adalah sarana mencegah wajib pajak dari pelanggaran terhadap norma-norma perpajakan (Pau et al., 2022). Sanksi berperan sebagai mekanisme pengendali untuk mendorong wajib pajak menaati peraturan yang telah ditetapkan serta memberikan efek jera bagi mereka yang melanggar. Dalam konteks PBB, bentuk sanksi biasanya berupa denda administrasi akibat keterlambatan pembayaran, yang secara teoritis dimaksudkan guna mendorong optimalisasi perilaku patuh di kalangan wajib pajak. Penelitian oleh (Bahtiar et al., 2024; Kusuma et al., 2023; Pratiwi & Susanti, 2020; Wedayanti & Putra, 2024) Penerapan sanksi pajak yang konsisten terbukti memiliki keterkaitan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak di mana keberadaan sanksi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian perilaku dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh (Hanifah et al., 2024) menyebutkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, penelitian (Anur et al., 2024) bahkan menunjukkan sanksi berdampak negatif terhadap kepatuhan PBB di Kecamatan Cigombong.


Faktor ketiga yang berpotensi memengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PBB adalah sikap wajib pajak, sudut pandang individu mengenai berbagai elemen perpajakan, baik yang dianggap memberikan

beban maupun manfaat, mencakup respon mereka terhadap entitas yang dikenai pajak serta materi yang menjadi dasar pengenaan pajak itu sendiri (Ramdhani, 2020). Sikap wajib pajak yang positif terhadap Pajak Bumi dan Bangunan cenderung tercermin dalam perilaku kepatuhan yang lebih baik, khususnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar. Penelitian oleh (Maghfira et al., 2024) dan (Prasetyawati et al., 2022) menunjukkan sikap positif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan PBB. Namun (Moroki et al., 2025) menemukan sikap tidak berpengaruh signifikan, meski moral pajak dan pemahaman tetap memengaruhi kepatuhan. Penelitian lain oleh (Kusuma et al., 2023) menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian empiris yang tidak hanya berfokus pada tingkat realisasi PBB, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Desa Jatirejo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan yang terdiri dari pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak dan sikap wajib pajak. Sehingga peneliti melakukan penelitian berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak PBB Desa Jatirejo di Mojokerto).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut (Rohayati et al., 2022; Sugiyono, 2023) Penelitian Kuantitatif yakni suatu metode penelitian yang menggunakan angka sebagai data riset guna dilakukan analisis. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatori (*explanatory research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengujian hubungan antar variabel penelitian (Putri et al., 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menguji sejauh mana variabel pemahaman wajib pajak, sanksi denda, dan sikap wajib pajak dalam menjelaskan perubahan pada tingkat kepatuhan pajak daerah. Keterkaitan antar variabel tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk rancangan penelitian sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Gambar 1. Desain Penelitian

Data penelitian ini berasal dari data primer yang dikumpulkan secara langsung dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Jatirejo. Selanjutnya, populasi penelitian ini adalah wajib pajak PBB yang tercatat di Desa Jatirejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *Accidental Sampling*. Menurut (Sugiyono, 2023) *Accidental Sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini

yaitu warga yang memiliki kewajiban pajak bumi dan bangunan di Desa Jatirejo yang secara kebetulan ditemui peneliti di lokasi penelitian pada saat penelitian berlangsung. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 55 responden. Jumlah sampel tersebut didasarkan pada teori Roscoe dalam (Sugiyono, 2023), yang menyatakan bahwa ukuran sampel minimum yang disarankan adalah sepuluh kali jumlah variabel yang diteliti. Mengingat penelitian ini mencakup empat variabel, maka jumlah sampel minimal adalah sebanyak 40 responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup kepada wajib pajak PBB di Desa Jatirejo. Sebelum pernyataan digunakan, instrument kuesioner terlebih dahulu diuji coba kepada 30 responden diluar sampel penelitian, dari 43 pernyataan, terdapat 33 pernyataan yang digunakan dinyatakan valid dan reliabel. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak diukur menggunakan dari (Oladipupo & Obazee, 2016; Setiawati & Pardosi, 2025) yakni, kepatuhan administrasi, kepatuhan pembayaran, kepatuhan pelaporan, kepatuhan peraturan. Untuk variabel pemahaman wajib pajak diukur menggunakan indikator dari (Purwaningsih et al., 2022) yaitu, tata cara pembayaran, peraturan PBB, asas pemungutan, Tarif PBB. Berikutnya variabel sanksi denda pajak diukur menggunakan indikator dari (Pratiwi & Susanti, 2020) yaitu, Pengertian sanksi, kewajaran sanksi, penerapan sanksi, penghindaran sanksi. Selanjutnya variabel sikap wajib pajak diukur menggunakan indikator dari (Kusuma et al., 2023) yaitu, sikap terhadap pelayanan, sikap terhadap sanksi, sikap terhadap peraturan, sikap terhadap administrasi.

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan instrumen skala Likert. Adapun rincian bobot penilaian dan kriteria pengukuran skala likert disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.
Kriteria Pengukuran Skala Likert


Jawaban	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Cukup (C)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Sugiyono (2023)

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 27. Tahapan pengujian yang dilakukan meliputi: (1) uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas; serta (2) uji regresi linier berganda yang mencakup uji F (simultan), uji t (parsial), dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum analisis regresi linier berganda dilakukan, data penelitian terlebih dahulu diuji untuk memenuhi asumsi klasik. Pengujian ini mencakup uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas. Adapun hasil dari pengujian asumsi klasik tersebut disajikan dalam bentuk tabel dan gambar pada bagian berikut:



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Gambar 2. Hasil Probability Plot


Pada gambar 2, menunjukkan hasil uji normalitas menggunakan *Normal P-Plot*, menunjukkan bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis dan mengikuti arah garis diagonal. Selain menguji secara visual menggunakan *Normal P-plot*, peneliti juga melakukan uji *kolmogorov-smirnov*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi melebihi 0,05, sehingga data penelitian dapat dinyatakan berdistribusi normal.

**Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Wajib Pajak	0,597	1,676
Sanksi Denda Pajak	0,579	1,728
Sikap Wajib Pajak	0,549	1,821

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa nilai tolerance masing-masing variabel independen melebihi 0,100, sementara nilai VIF berada di bawah batas 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.



Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan scatterplot yang ditampilkan pada Gambar 3, terlihat bahwa titik-titik data tersebar secara acak di sekitar dan di bawah garis nol tanpa membentuk pola tertentu. Temuan ini mengindikasikan bahwa data tidak menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, atau asumsi uji heteroskedastisitas telah terpenuhi.

Pengujian uji regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan melalui uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2). Pengujian simultan dalam penelitian ini dilakukan melalui uji F untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Adapun uji t, digunakan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Adapun hasil pengujian uji F disajikan sebagai berikut:

Tabel 6.
Hasil Uji F

	<i>F</i>	<i>Sign.</i>
Y	29.358	<.001 ^b

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan pada tabel 6, bahwa nilai F hitung sebesar 29.358 dengan tingkat signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,001 (<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, dan sikap wajib pajak secara simultan (bersama-sama) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis secara parsial, penelitian ini menggunakan uji t. Melalui uji ini dapat diketahui apakah setiap variabel bebas yang diteliti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian uji t dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Koefisien Regresi Linear Berganda dan Uji t
Coefficients^a

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		
	B	<i>Sig.</i>	Keputusan
Pemahaman Wajib Pajak	0,432	0.001	Diterima
Sanksi Denda Pajak	0,439	<0.001	Diterima
Sikap Wajib Pajak	0,208	0,213	Ditolak

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan hasil uji yang disajikan pada tabel 7, variabel pemahaman wajib pajak (X1) menunjukkan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,432 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jatirejo dalam dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Selanjutnya, variabel sanksi denda pajak (X2) juga memiliki koefisien positif sebesar 0,439 dengan nilai signifikansi sebesar kurang dari 0,001 (<0,05), yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak PBB, sehingga hipotesis terkait variabel ini diterima. Berbeda dengan kedua variabel tersebut, variabel sikap wajib pajak (X3) memperoleh koefisien regresi positif sebesar 0,208 serta nilai signifikansi sebesar 0,213 lebih besar dari 0,05, temuan ini menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga hipotesis ditolak. Sementara itu, untuk mengetahui besarnya persentase kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen, peneliti melakukan analisis koefisien determinasi berganda yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8.
Hasil Uji R Square

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,796 ^a	0,633	0,612	2.916

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Berdasarkan tabel 8, nilai koefisien determinasi berganda yang ditunjukkan oleh *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,612 atau setara dengan 61,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel variabel pemahaman wajib pajak (X1), sanksi denda pajak (X2), sikap wajib pajak (X3), mampu menjelaskan sebesar 61,2% variasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y). Adapun sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pengaruh Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1), Sanksi Denda Pajak (X2), Sikap Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Berdasarkan hasil uji F diperoleh, bahwa hasil nilai F hitung yang dihasilkan adalah sebesar 29,358 serta nilai signifikansi yang diperoleh sebesar $<0,001$ dimana nilai signifikansi tersebut berada di bawah batas nilai alpha yaitu sebesar 0,05, sehingga hal ini memperlihatkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak (X1), sanksi denda pajak (X2), dan sikap wajib pajak (X3) berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y). sehingga hal ini menunjukkan bahwa apabila terdapat perubahan dari pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, dan sikap wajib pajak, maka hal tersebut akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena temuan ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dapat dipahami sebagai hasil dari satu faktor tunggal. Pemahaman perpajakan berperan dalam membentuk kesadaran rasional wajib pajak terhadap kewajiban PBB, sanksi denda pajak berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pendorong kepatuhan melalui konsekuensi hukum, sedangkan sikap wajib pajak mencerminkan penilaian subjektif terhadap kewajiban pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu dalam hal ini perilaku kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan pemahaman dan sanksi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Bahtiar et al., 2024; Kristanti & Subardjo, 2021; Kusuma et al., 2023; Pratiwi & Susanti, 2020; Wedayanti & Putra, 2024), dalam konteks wilayah perdesaan seperti Desa Jatirejo, kepatuhan wajib pajak cenderung terbentuk melalui kombinasi pemahaman minimum dan tekanan administrative berupa sanksi denda, sehingga realisasi penerimaan pajak yang tinggi tidak serta-merta mencerminkan kepatuhan yang bersifat sukarela. Kondisi ini menguatkan fenomena yang diuraikan pada bagian pendahuluan, bahwa pembayaran PBB masih banyak dipengaruhi oleh mekanisme penagihan aktif oleh petugas desa.

Hasil uji F ini diperkuat dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,612, yang menunjukkan variabel pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak dan sikap wajib pajak secara simultan mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 61,2%, sedangkan untuk sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti tingkat kesadaran pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, tingkat ekonomi, serta nasionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun model penelitian memiliki daya menjelaskan yang kuat, serta kepatuhan pajak tetap dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar model.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jatirejo dipengaruhi secara signifikan oleh kombinasi pemahaman wajib pajak, penerapan sanksi denda pajak, dan sikap wajib pajak. Oleh karena itu, Upaya peningkatan kepatuhan PBB di wilayah perdesaan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan pemahaman wajib pajak dan penerapan sanksi yang konsisten, serta tidak hanya berfokus pada pembentukan sikap positif terhadap pajak semata.

Pengaruh Variabel Pemahaman Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Variabel pemahaman wajib pajak (X1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah batas 0,05, hasil ini mengindikasikan bahwa secara parsial pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Jatirejo dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Penelitian ini mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, mekanisme, serta manfaat perpajakan berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Penelitian ini menjawab permasalahan penelitian yang diangkat pada bagian pendahuluan, bahwa meskipun tingkat pendidikan formal wajib pajak di Desa Jatirejo relatif rendah, pemahaman perpajakan tidak semata-mata dibentuk melalui pendidikan formal. Pemahaman tersebut lebih banyak didapatkan melalui interaksi langsung antara wajib pajak dan petugas desa, terutama pada saat pembagian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) maupun dalam proses penagihan langsung dari *door to door*. Pola komunikasi yang bersifat personal dan kontekstual ini terbukti efektif dalam menjembatani keterbatasan literasi formal Masyarakat perdesaan, sehingga wajib pajak tetap mampu memahami kewajiban PBB secara praktis.

Hal ini memberikan dukungan kuat bagi *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), di mana pemahaman berperan sebagai *Perceived Behavioral Control* atau kontrol perilaku. Ketika wajib pajak memahami mekanisme pembayaran yang mudah dan mengetahui jatuh tempo, mereka merasa memiliki kemampuan (*capability*) untuk patuh, yang kemudian menghilangkan hambatan berupa kebingungan administratif, yang seringkali menjadi penyebab tindakan penundaan pembayaran pajak. Kondisi ini mendorong wajib pajak untuk bertindak patuh karena mereka merasa mampu dan memiliki kendali atas perilaku pembayaran pajak tersebut.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Kristanti & Subardjo, 2021; Purnamasari et al., 2017). Didukung oleh penelitian (Daviq & Arif, 2024; Pratiwi & Susanti, 2020; Ramdhani, 2020) yang menegaskan bahwa pengetahuan yang memadai akan menumbuhkan pemahaman akan urgensi pajak bagi pembangunan daerah. Dalam konteks perdesaan, hasil penelitian ini memperkuat temuan-temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa penyampaian informasi perpajakan yang bersifat langsung, sederhana, dan personal lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dibandingkan dengan sosialisasi formal yang bersifat umum dan tidak kontekstual. Implikasi dari penelitian ini, bahwa peningkatan kepatuhan kepatuhan PBB di wilayah perdesaan perlu diarahkan pada penguatan pemahaman wajib pajak melalui pendekatan komunikasi yang praktis dan berkelanjutan. petugas desa dan pemerintah daerah perlu mempertahankan dan meningkatkan peran edukatif dalam setiap proses administrasi PBB, tidak hanya berfokus pada penagihan, tetapi juga pada pemberian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Jatirejo. Semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang ditunjukkan, sehingga pemahaman wajib pajak menjadi fondasi penting dalam mendorong kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Pengaruh Variabel Sanksi Denda Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Pada variabel Sanksi Denda Pajak (X2) mempunyai nilai signifikansi sebesar $<0,001$ lebih kecil dari 0,05, yang dihasilkan pada uji t. Variabel ini merupakan faktor paling dominan dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak di Desa Jatirejo jika dibandingkan dengan variabel lainnya, Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi denda pajak (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB, sehingga semakin tegas dan jelas penerapan sanksi, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB. Signifikansi pengaruh sanksi denda pajak ini tidak terlepas oleh persepsi wajib pajak di Desa Jatirejo yang memandang sanksi bukan sekadar aturan formal, melainkan ancaman beban finansial yang nyata. Hal ini berkaitan dengan sistem penagihan aktif

yang diterapkan di desa tersebut, di mana petugas desa melakukan kunjungan *door-to-door*. Kehadiran fisik petugas ini memperkuat ingatan warga akan konsekuensi denda administratif jika terlambat membayar, yang memicu motivasi warga untuk patuh, bukan karena kesadaran hukum, tetapi karena keinginan untuk menghindari kerugian ekonomi yang lebih besar akibat denda pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) (Ajzen, 1991), khususnya pada aspek *subjective norms*. Dalam konteks ini, sanksi denda pajak menciptakan tekanan normatif melalui ekspektasi dan pengawasan dari otoritas pajak dan perangkat desa. Tekanan tersebut menciptakan persepsi bahwa ketidakpatuhan akan menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pajak yang konsisten dan tegas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Annisah & Susanti, 2021; Kusuma et al., 2023; Pratiwi & Susanti, 2020). Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa ketika wajib pajak memandang sanksi lebih merugikan dibandingkan dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka kecenderungan untuk patuh akan meningkat. Dalam konteks perdesaan seperti Desa Jatirejo, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi denda pajak berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku yang efektif, terutama pada masyarakat yang secara administratif masih bergantung pada peran aktif petugas desa.

Implikasi dari penelitian ini yaitu bahwa peningkatan kepatuhan PBB di wilayah perdesaan perlu disertai dengan penerapan sanksi denda pajak yang konsisten, adil, dan disosialisasikan secara jelas kepada wajib pajak. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembentukan disiplin administratif. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi denda pajak merupakan faktor penting yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jatirejo. Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten terbukti mampu mendorong wajib pajak untuk patuh, meskipun kepatuhan yang terbentuk cenderung bersifat instrumental, yaitu didorong oleh keinginan untuk menghindari kerugian ekonomi akibat sanksi pajak.

Pengaruh Variabel Sikap Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel sikap wajib pajak (X3), memiliki koefisien positif sebesar 0,208 serta nilai signifikansi sebesar 0,213 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel sikap wajib pajak secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan Desa Jatirejo dalam membayar pajak, sehingga hipotesis ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik sikap wajib pajak belum mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak PBB secara signifikan.

Hasil penelitian ini menjawab permasalahan penelitian bahwa tinggi atau rendahnya sikap positif warga terhadap pajak bukan merupakan faktor utama yang mendorong kepatuhan pembayaran PBB. Tidak signifikannya pengaruh variabel sikap menunjukkan adanya jarak antara niat normatif dan perilaku nyata Wajib Pajak di lapangan. Sikap positif yang dimiliki Wajib Pajak di Desa Jatirejo umumnya masih terbatas pada ranah kognitif dan moral, yaitu pemahaman bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan, namun belum cukup kuat untuk mendorong terbentuknya kepatuhan yang bersifat mandiri dan berkelanjutan. Kondisi tersebut memberikan gambaran empiris mengenai kuatnya budaya “menunggu bola” di kalangan masyarakat setempat. Wajib Pajak cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap arahan serta kehadiran langsung petugas pemungut pajak desa, sehingga pembayaran PBB lebih sering di picu oleh stimulus eksternal berupa penagihan yang aktif, bukan oleh motivasi internal yang bersumber dari sikap pribadi. Oleh karena itu, keberadaan sikap positif semata belum tentu secara langsung terwujud dalam perilaku kepatuhan tanpa didukung oleh mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif.

Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), sikap (*attitude toward the behavior*) menggambarkan penilaian individu terhadap suatu perilaku. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat perdesaan, komponen sikap cenderung bersifat pasif karena terdominasi oleh faktor lain yang lebih kuat, seperti kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) dan *subjective norms* yang dibentuk oleh petugas desa. Hal ini mengindikasikan bahwa sikap positif belum menjadi faktor utama perilaku kepatuhan ketika individu memiliki keterbatasan otonomi dalam mengambil keputusan pembayaran pajak.

Hasil Penelitian ini juga serupa dengan temuan (Kusuma et al., 2023) yang menyatakan bahwa wajib pajak lebih cenderung mencari keuntungan praktis dengan memprioritaskan penghindaran sanksi daripada sekadar mengikuti sikap pribadi mereka terhadap pajak. Hasil ini juga didukung oleh (Saputri & Khoiriawati, 2021) menyatakan bahwa sikap tidak selalu mencerminkan kepatuhan, sehingga diperlukan penegakan kewajiban yang lebih serius untuk mengonversi sikap menjadi kepatuhan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperluas pemahaman teoretis mengenai kepatuhan wajib pajak di wilayah pedesaan, khususnya bahwa kepatuhan PBB tidak terutama didorong oleh evaluasi pribadi (*attitude*), melainkan lebih dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dirasakan dan tekanan norma hukum yang diwujudkan melalui peran aktif petugas desa. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak di pedesaan tidak cukup hanya berfokus pada pembentukan sikap positif, tetapi harus disertai dengan penguatan kontrol perilaku dan norma hukum melalui sistem penagihan serta penegakan kewajiban pajak yang nyata.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa, (1) Terdapat pengaruh secara simultan antara pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. (2) Pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. (3) Sanksi denda pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. (4) Sikap wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak PBB. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu pemahaman wajib pajak, sanksi denda pajak, dan sikap wajib pajak, serta hanya dilakukan pada wajib pajak PBB di Desa Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas ke wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jatirejo bersama Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Mojokerto perlu memperkuat strategi sosialisasi perpajakan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban, prosedur, serta manfaat PBB bagi pembangunan daerah. Selain itu, penerapan sanksi denda pajak perlu dilakukan secara konsisten dan tegas agar mampu memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan wajib pajak terhadap penagihan aktif oleh petugas desa dan mendorong terbentuknya kepatuhan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang relevan, seperti kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan pada otoritas pajak, serta memperluas wilayah penelitian agar memperoleh hasil yang lebih menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 179–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Annisah, C., & Susanti. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9, 262–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpak.v9n2.p262-272>
- Anur, A. S., Kusuma, I. C., & Melani, M. M. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB di Kecamatan Cigombong. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/6d7gj808>
- Bahtiar, D. M., Rohayati, S., Listiadi, A., Ahmad, K., & Md Ariffin, K. (2024). Analysis of the Impact of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Public Service Accountability, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 4(1), 66–75. <https://doi.org/ecohumanism.co.uk/joe/ecohumanism>
- BAPENDA Kabupaten Mojokerto. (2025). *Perbandingan Target & Realisasi PAD 2020-2024*. <https://sipanjol.mojokertokab.go.id/SiPanjol/>

- BPK. (2021, October 29). *Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Budiman, A. I., Ubaidillah, Meirawati, E., & Ferina, I. S. (2023). Sosialisasi Kesadaran dan Kepatuhan Kewajiban Pembayaran Pajak BumiBangunan (PBB) Sektor Pedesaan di Desa Kerinjangan. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 7(1), 48–55. <https://doi.org/10.36982/jam.v6i3.2703>
- Candra, N. A., Solikah, M., & Tohari, A. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mlandangan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. *JUKONI : Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 02, 100–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.70134/jukoni.v2i2.598>
- Daviq, M. A. N., & Arif, A. (2024). Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8, 8453–8459. <https://doi.org/doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13666>
- DJP. (2022). *Jenis Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/jenis-pajak>
- DJPK Kemenkeu RI. (2023). *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (L. Kuntratih, M. A. Kristianto, Fadliya, B. M. Sinaga, & K. R. Syahrir, Eds.). Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=38578>
- Dunggio, R., Sihira, S. S. S., & Baharuddin, A. (2025). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Kokobuka Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 5820–5827. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Fath, A., Putri Cantiga, S., & Sitanggang, M. J. (2024). Ambiguitas Penerapan Self Assessment System Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). *Jurnal Esensi Hukum*, 6(1), 1. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/index>
- Hanifah, F., Eka Febriani, D., Prastiya, R., Umi Latifatul Asnab, F., Lazuardi Firdaus, A., & Amrulloh, A. (2024). Influence Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Quality Services and Sanctions Taxation to Taxpayer Compliance. *Journal Economic Business Innovation*, 1(2), 11–24. <https://doi.org/10.69725/jebi.v1i2.31>
- Hufrona, A., & Rahmawati, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6193>
- Indriyanto, E. (2021). The Mediating Role of Tax Awareness: Understanding and Sanctions on Taxpayer Compliance. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 430–445. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v4i2.711>
- Kristanti, Y. A., & Subardjo, A. (2021). Pengaruh Sikap, Pemahaman, Sanksi, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10.
- Kusuma, G. S. M., Afrida, A., & Handayani, M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti*, 5(1), 29–38. <https://ejournal.univ-tridinanti.ac.id/index.php/ratri/index>
- Maghfira, N., Nst, Y. S. J., & Nurwani. (2024). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 24–37. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i1.2107>
- Moroki, F. O., Kambey, J. P., & Supii, S. A. (2025). Pengaruh Moral Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jam.v4i2>
- Nugroho, D. A. (2022, July 1). *Pajak Bumi dan Bangunan, Siapakah yang Mengelola?* Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/pajak-bumi-dan-bangunan-siapakah-yang-mengelola>
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1–9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>

- Pau, H. I., Pau, S. P. N., & Angi, Y. F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Maumere. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Bisnis*, 1, 70–76. <https://doi.org/https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/corecreation/index>
- Prasetyawati, D., Pratiwi, D. N., & Samanto, H. (2022). The Effect of Taxpayer Attitude, Taxpayer Awareness, and Education Level on Taxpayer Compliance in Paying Rural and Urban Land and Building Taxes (UN-P2) (Case Research in Teras District, Boyolali Regency). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 6(3), 1250–1259. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Pratiwi, F. F., & Susanti. (2020). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Sanksi Denda Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Rungkut Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 8(1), 2722–2750. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpak.v8n1.p17-26>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14, 22–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jaa.14.1.22-39>
- Purwaningsih, N., Iswanaji, C., & Bharata, R. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 455–466. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1425>
- Putri, Q. L., Bahtiar, Moh. D., & Rochmawati. (2025). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 5(2), 1–15. <https://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/view/10633>
- Rahmayani, M. W., & Kurnadi, E. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(2), 2622–2639. <https://doi.org/https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i2.962>
- Ramdhani, P. E. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Subang. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1, 22–33. <https://doi.org/https://ojs.sties.ac.id/index.php/prisma>
- Rohayati, S., Wahyono, H., & Rafsanjani, M. A. (2022). Task Commitment, Learning Creativity, and Learning Outcome During Online Learning: The Study on Taxation Course. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(16), 174–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.33423/jhetp.v22i16.5610>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh pengetahuan pajak, sikap, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *SOSEBI: Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274>
- Setiawati, L., & Pardosi, W. N. (2025). The influence of tax knowledge and tax sanctions on taxpayer compliance among individual employees with risk preferences as a moderating variable. *Proceeding of International Conference on Accounting & Finance*, 3, 613–625. <https://journal.uui.ac.id/inCAF/article/view/38840>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Sutopo, Ed.; Ketiga). Alfabeta.
- Wedayanti, P. A., & Putra, I. N. W. A. (2024). The Influence of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, and Level of Education on Individual Taxpayer Compliance. *International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, 2(11), 3484–3500. <https://injole.joln.org/index.php/ijle/article/view/338>
- Zai, D., & Kamela, H. (2025). Kesadaran, Kepatuhan, Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Sihene'asi Kecamatan Lahewa. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 6(1), 39–49. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jaksi>